



KAJIAN REVERSE CHARGE MECHANISM DALAM PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI WAJIB PAJAK BADAN: PROPOSAL UNTUK INDONESIA

Silvi Damayanti Br. Sagala¹⁾

Suparna Wijaya²⁾

^{1), 2)} Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: sprnwijaya@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[28 08 2022]

Dinyatakan Diterima
[09 09 2022]

KATA KUNCI:

Pajak Pertambahan Nilai, Pengusaha Kena Pajak,
Reverse Charge Mechanism.

KLASIFIKASI JEL:

M41, M48

ABSTRACT

The purpose of the research is to examine the implementation of reverse charge mechanisms in transactions between customs regions in Indonesia. The research was conducted using qualitative descriptive methods. The research results explain that the existence of threshold PKP causes the presence of subjectivity elements in VAT, the lack of realized neutrality in VAT due to uneven confirmation of PKP and causing a bunching phenomenon. This causes a country's VAT receipts to be less than maximum. This reverse charge mechanism is a secondary mechanism when sellers or entrepreneurs who deliver taxable goods or taxable services do not have a status as taxable entrepreneurs. This mechanism is present as a solution to address the various impacts that result from the application of Threshold PKP. This mechanism prevents gaps or opportunities for taxpayers to avoid VAT by selecting transaction opponents of non-PKP entrepreneurs. This mechanism is also one of the ways to maintain PPN neutrality because taxpayers no longer have a choice in consuming the same BKP and/or JKP, whether the seller is PKP or non PKP. This reverse charge mechanism also adds data for the Directorate General of Taxes so that both tax

avoidance and tax evasion, which are carried out by the taxpayer can be resolved. For non-PKP consumers, the tax that is deposited to the national treasury is not creditable, but is chargeable. This will certainly increase administrative and compliance costs. The existence of this cost will reduce profit for non PKP, so they will think about becoming PKP and crediting VAT. Consumers will also be independent of the risk of VAT joint responsibility. This study is to be applied to corporate taxpayers, because they are required to do bookkeeping. Thus the supervision of reverse charge mechanisms becomes increasingly easier by supervising the asset account, or the expense which is in the financial statements.

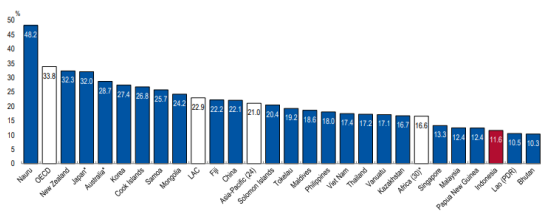
Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji pemberlakuan *reverse charge mechanism* dalam transaksi antar daerah pabean di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa adanya batasan PKP menyebabkan adanya unsur subjektivitas dalam PPN, kurang terealisasinya netralitas PPN akibat dari tidak meratanya pengukuhan PKP dan menimbulkan fenomena *bunching*. Hal ini menyebabkan penerimaan PPN suatu negara kurang maksimal. *Reverse charge mechanism* ini merupakan mekanisme sekunder ketika penjual atau pengusaha yang menyerahkan barang kena pajak atau jasa kena pajak tidak berstatus sebagai pengusaha kena pajak. Mekanisme ini hadir sebagai salah satu solusi untuk mengatasi berbagai dampak yang ditimbulkan dari penerapan batasan PKP. Mekanisme ini mencegah celah atau peluang bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran PPN dengan memilih lawan transaksi berupa pengusaha non-PKP. Mekanisme ini juga menjadi salah satu cara untuk menjaga netralitas PPN karena wajib pajak tidak lagi memiliki pilihan dalam mengonsumsi BKP dan/atau JKP yang sama, baik penjualnya PKP ataupun non PKP. *Reverse charge mechanism* ini juga menambah data bagi Direktorat Jenderal Pajak sehingga *tax avoidance* maupun *tax evasion*, yang dilakukan wajib pajak badan dapat teratasi. Bagi konsumen non-PKP, pajak yang disetorkan ke kas negara tidak dapat dikreditkan, namun dapat dibebankan. Hal ini tentu akan meningkatkan biaya administrasi dan kepatuhan. Adanya biaya ini akan mengurangi profit bagi non PKP, sehingga mereka akan berfikir untuk menjadi PKP, sehingga dapat mengkreditkan PPN. Konsumen juga akan terlepas dari risiko tanggung jawab renteng. Wajib pajak badan wajib melakukan pembukuan. Sehingga pengawasan *reverse charge mechanism* menjadi semakin mudah dengan mengawasi akun asset, atau beban yang ada di laporan keuangan.

1. PENDAHULUAN

Pada tanggal 21 Juli 2021, *Organisation for Economic Co-operation and Development* (untuk selanjutnya OECD) merilis statistik pendapatan beberapa negara di Asia dan Pasifik yang di dalamnya berisi informasi mengenai rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (untuk selanjutnya PDB) untuk tahun 2007 s.d. 2019. Rasio pajak kerap digunakan sebagai alat ukur efektivitas kinerja penerimaan pajak suatu negara dengan membandingkan penerimaan pajak terhadap PDB-nya (86. Rasio Pajak (Tax Ratio) Dari Masa Ke Masa | Direktorat Jenderal Pajak, n.d.). OECD (2021) menyatakan bahwa rasio pajak terhadap PDB Indonesia berada di angka 11,6% di bawah rata-rata Asia dan Pasifik sebesar 21,0% dan rata-rata OECD sebesar 33,8% di tahun 2019.

Gambar 1

Perbandingan Rasio Pajak Indonesia dan Negara Lain Tahun 2019

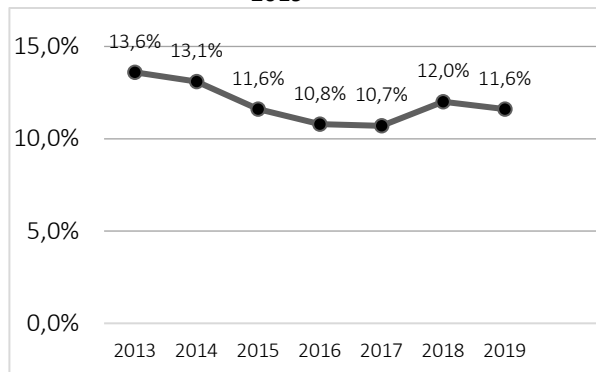


Sumber: (OECD, 2021)

Selain itu, sejak tahun 2013, rasio pajak terhadap PDB Indonesia belum pernah menyentuh angka 15% yang merupakan angka ideal menurut standar internasional (*Mengenal Rasio Pajak Indonesia*, n.d.).

Gambar 2

Rasio Pajak terhadap PDB Indonesia Tahun 2013 s.d. 2019



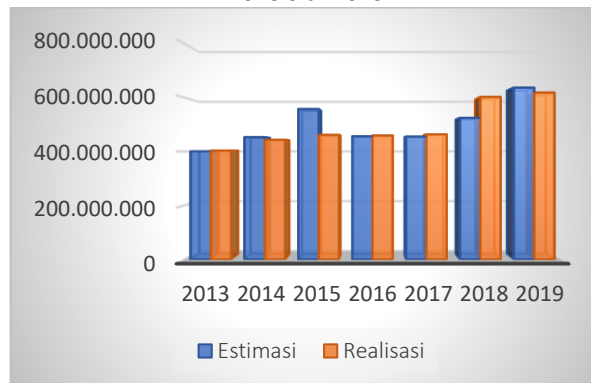
Sumber: diolah dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Salah satu komponen dari penerimaan pajak di Indonesia adalah penerimaan dari Pajak Pertambahan Nilai (untuk selanjutnya PPN). Pada tahun 2019, penerimaan PPN Indonesia mencapai angka 28,1% dari penerimaan pajak secara keseluruhan. Angka ini menempati posisi kedua dalam penerimaan negara dari sisi pajak setelah penerimaan Pajak Penghasilan (untuk selanjutnya PPh) atas badan sebesar 32,3% (OECD, 2021). Meskipun demikian, berdasarkan laporan keuangan yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak (untuk selanjutnya DJP) untuk tahun anggaran 2013 sampai 2019, realisasi penerimaan PPN Indonesia cenderung tidak menyentuh angka estimasi yang telah

ditetapkan. Hal ini membuktikan belum optimalnya pemungutan PPN yang dilaksanakan di Indonesia.

Gambar 3

Estimasi dan Realisasi Penerimaan PPN Indonesia 2013 s.d. 2019



Sumber: Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Praktik pelaksanaan pemungutan PPN di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) (untuk selanjutnya Undang-Undang PPN 1984). Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang PPN 1984, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat ketentuan yang harus terpenuhi agar suatu transaksi terutang PPN. Ketentuan tersebut antara lain (Republik Indonesia, 2021):

1. Objek dari suatu transaksi harus berupa Barang Kena Pajak (untuk selanjutnya BKP), berwujud dan tidak berwujud, dan/atau Jasa Kena Pajak (untuk selanjutnya JKP), dan
2. Pihak yang menyerahkan BKP dan/atau JKP dalam transaksi harus Pengusaha Kena Pajak (untuk selanjutnya PKP) atau pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP, namun belum dikukuhkan. Hal ini dikecualikan bagi transaksi berupa impor BKP berwujud dan/atau pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP serta PPN atas kegiatan membangun sendiri (KMS) yang menggunakan mekanisme setor sendiri.

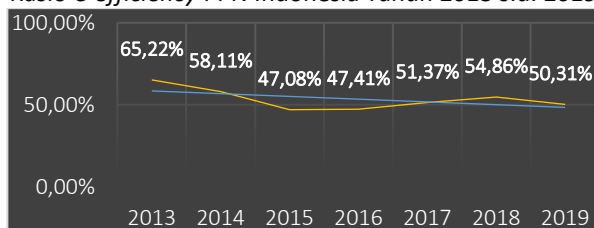
Kedua ketentuan ini menegaskan bahwa transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan di Daerah Pabean akan terutang PPN hanya jika penjual merupakan PKP atau pengusaha yang seharusnya

dikukuhkan menjadi PKP. Pasal 3A ayat (1) Undang-Undang PPN 1984 menegaskan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan dan ekspor BKP dan/atau JKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP (Republik Indonesia, 2021). Namun, terdapat pengecualian dari kewajiban ini yang diperuntukkan bagi pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.

Adanya batasan pengusaha kecil mengakibatkan tidak diwajibkannya seluruh pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP di dalam Daerah Pabean untuk dikukuhkan menjadi PKP. Hal ini memberi peluang bagi konsumen untuk melakukan penghindaran pajak, dalam hal ini PPN. Dengan membeli BKP dan/atau JKP dari penjual yang bukan merupakan PKP, konsumen tidak perlu membayar PPN atas konsumsi kedua hal tersebut. Hal ini menjadi salah satu pemicu kurang optimalnya kinerja PPN yang tergambar dalam rasio *C-efficiency* PPN (Sulfan, 2021).

Gambar 4

Rasio *C-efficiency* PPN Indonesia Tahun 2013 s.d. 2019



Sumber: SEKI BI dan Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Rasio *C-efficiency* PPN kerap digunakan sebagai alat diagnosis dalam mengevaluasi kinerja PPN karena dianggap lebih tepat dibandingkan rasio pengukuran kinerja PPN yang lain (Keen, 2013). Kinerja PPN di Indonesia cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kemerosotan tertinggi terjadi di tahun 2015, di mana penurunan yang terjadi mencapai 11,03%. Namun, kinerja PPN Indonesia di tahun 2018 masih lebih baik jika dibandingkan dengan Malaysia dan Filipina, akan tetapi lebih rendah jika dibandingkan dengan Singapura dan Thailand (data terdapat pada lampiran 2). Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja PPN di Indonesia, salah satunya adalah batasan omzet bagi pengusaha kecil dalam PPN yang telah dijelaskan pada paragraf sebelumnya (Sulfan, 2020). Selain menurunkan kinerja PPN, batasan omzet bagi pengusaha kecil juga mengakibatkan timbulnya fenomena *bunching* atau menahan omzet, di mana para pengusaha akan berusaha menghindari status sebagai PKP dengan cara mendirikan perusahaan baru sehingga peredaran usaha terpecah dan terus berada di bawah batasan yang telah ditetapkan (Lockwood, 2015).

Salah satu karakteristik legal dari PPN adalah bersifat netral atas konsumsi dalam negeri (Ebrill et al., 2001). Karakter ini menegaskan bahwa setiap konsumsi di dalam Daerah Pabean atas BKP maupun JKP dikenakan

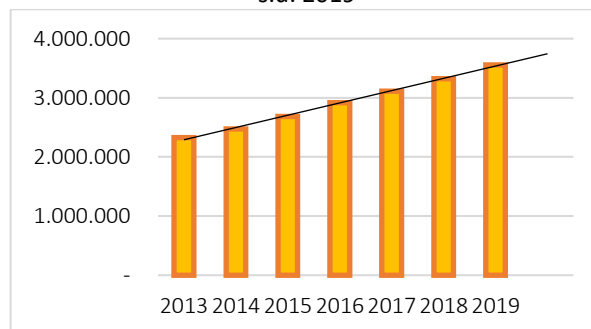
pajak sekalipun barang tersebut berasal dari luar negeri (impor). Dengan tidak meratanya pengukuhan PKP bagi seluruh pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP mengakibatkan karakteristik legal ini kurang terealisasi dengan baik.

Reverse charge mechanism (untuk selanjutnya RCM) hadir sebagai salah satu alternatif dalam mengatasi penghindaran PPN yang dilakukan oleh konsumen. RCM merupakan mekanisme di mana pembeli membayar kepada pemasoknya untuk barang atau jasa dengan harga tidak termasuk PPN, kemudian pembeli menyetorkan pajaknya ke kas negara (Čejková & Zídková, 2019). Pemberlakuan RCM ini dapat menjadi alternatif dengan mempertimbangkan bahwa beberapa negara di dunia telah menerapkan hal ini dalam kebijakan PPN-nya. Sebagai contoh, negara-negara di Benua Eropa telah menerapkan mekanisme ini karena banyaknya *VAT fraud* yang terjadi di negara-negara tersebut (de la Feria, 2019).

Dengan kata lain, pemberlakuan RCM ini menunjukkan bahwa Indonesia juga memiliki peluang untuk memberlakukan mekanisme serupa. Dengan membatasi penulisan yang berfokus pada konsumen yang merupakan wajib pajak badan dan penjual yang bukan merupakan PKP, penelitian ini ditujukan untuk meninjau pemberlakuan RCM bagi wajib pajak badan yang dapat dipertimbangkan menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan penerimaan pajak negara dan menjaga netralitas PPN, mengingat wajib pajak badan terdaftar di Indonesia terus mengalami peningkatan dan menjadi solusi atas kasus *bunching* yang terjadi.

Gambar 5

Jumlah WP Badan Terdaftar di Indonesia Tahun 2013 s.d. 2019



Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Taqiyuddin & Wijaya (2021), salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai dampak yang timbul dari adanya batasan PKP adalah dengan menurunkan atau bahkan menghapus ketentuan batasan PKP bagi wajib pajak badan yang saat ini diberlakukan. Namun, apabila penghapusan batasan PKP ini tidak dapat diterapkan, maka solusi lain yang dapat dilakukan adalah dengan memberlakukan *reverse charge mechanism* bagi wajib pajak badan. Hal ini juga yang membedakan penelitian ini dan penelitian yang telah dilakukan oleh Taqiyuddin & Wijaya (2021).

Kemudian penelitian berikutnya dilakukan oleh de la feria (2019) yang membahas terkait sejarah dari pemberlakuan *reverse charge mechanism* pada komoditas tertentu di Uni Eropa yang menjadi salah satu solusi untuk mengatasi VAT Fraud yang terjadi di negara-negara tersebut. Sejalan dengan itu, Čejková & Zídková (2019) juga meneliti terkait dampak dari pemberlakuan *reverse charge mechanism* pada transaksi yang melibatkan limbah dan skrap terhadap penerimaan di Republik Ceko. Kedua penelitian ini memiliki fokus studi yang berbeda dengan penelitian dalam tulisan ini karena kedua penelitian tersebut berfokus pada sejarah dari pemberlakuan *reverse charge mechanism* pada komoditas tertentu di Uni Eropa dan dampak dari pemberlakuan *reverse charge mechanism* pada transaksi yang melibatkan limbah dan skrap terhadap penerimaan di Republik Ceko. Sedangkan penelitian ini berfokus pada pemberlakuan *reverse charge mechanism* bagi wajib pajak badan, tidak berdasarkan komoditas pada komoditas tertentu.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pemberlakuan *reverse charge mechanism* bagi wajib pajak badan, mengetahui pengaruh dari pemberlakuan *reverse charge mechanism* bagi wajib pajak badan terhadap penerimaan PPN, dan mengidentifikasi dampak yang ditimbulkan dari pemberlakuan *reverse charge mechanism* bagi wajib pajak badan.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN

2.1. Kerangka Teori

2.1.1. Teori Pembenaan Pemungutan Pajak

Seiring dengan berjalannya waktu, muncul berbagai teori yang mendukung argumen atas pembenaan pemungutan pajak, seperti teori asuransi, teori kepentingan, teori daya pikul, teori kewajiban mutlak atau teori bakti, dan teori daya beli. Teori asuransi memandang pajak sebagai pembayaran premi warga negara kepada negara yang melindungi dan melayani mereka. Di sisi lain, teori kepentingan menekankan hubungan antara kepentingan warga negara dengan kepentingan negaranya (Brotodihardjo, 2013, dikutip dalam Sulaiman, 2018).

Selanjutnya, terdapat teori daya pikul yang menegaskan bahwa beban pajak harus sepadan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak. Selain itu, terdapat teori kewajiban mutlak atau teori bakti yang melihat pajak sebagai tanda bakti warga negara kepada negaranya yang telah melaksanakan kepentingan umum serta memenuhi kebutuhan negara dan warga negaranya. Terakhir, teori daya beli mengartikan pajak sebagai fenomena di masyarakat sekaligus menganggap kepentingan masyarakat sebagai dasar keadilan bagi negara untuk mengumpulkan pajak. Teori daya beli lebih mempertimbangkan daya beli dan transaksi ekonomi warga negara yang akan memengaruhi hak negara terkait dengan pemungutan

pajak (Brotodihardjo, 2013, dikutip dalam Sulaiman, 2018).

2.1.2. Teori Kepatuhan Pajak

Rahayu (2010) menyatakan bahwa kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi, kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai sikap tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Franzoni (1999) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari berbagai perspektif dan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pandangan terhadap pemerintah; adakah keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dari sistem yang berlaku; kesempatan atau kemungkinan untuk melakukan pelanggaran atau penghindaran serta bagaimana suatu pelanggaran atau penghindaran terdeteksi; dan hukum yang diterapkan oleh negara tersebut.

2.1.3. Teori Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak didefinisikan sebagai setiap usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak yang terutang oleh wajib pajak (Desai dan Dharmapala, 2006). Penghindaran pajak membuka peluang bagi wajib pajak untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek, namun, tidak untuk keuntungan jangka panjang (Minnick dan Noga, 2010).

2.2. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut atas komoditas sebelum mencapai konsumen yang membayar pajak sebagai bagian dari harga pasar komoditas (Alan Schenk). Atkinson (1977, dikutip dalam Vazquez et.al., 2011) mendefinisikan pajak tidak langsung sebagai pajak yang dikenakan atas transaksi yang terlepas dari keadaan pembeli atau penjual. Sementara berdasarkan studi yang dilakukan oleh The Institute of Cost Accountant of India (2019) pajak tidak langsung adalah pajak yang peristiwa dan dampaknya dibebankan pada dua orang yang berbeda, misalnya GST, PPN, dan lain-lain. Pajak tidak langsung dipungut melalui pemungut pajak sehingga beban pajak ditanggung oleh orang lain yang wajib membayarnya.

Indonesia menerapkan sistem PPN untuk penyerahan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP, dan ekspor jasa oleh suatu entitas di Indonesia ke luar Indonesia, kecuali untuk kategori jasa ekspor tertentu sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan. Selain itu, jenis pajak tidak langsung lainnya di Indonesia adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), bea materai, cukai dan bea cukai, serta pajak daerah seperti pajak hotel, pajak restoran, dan lain-lain (KPMG, 2019).

2.3. Value Added tax (VAT)

2.3.1. Definisi VAT

VAT merupakan pajak berbasis luas yang dikenakan atas penjualan komoditas sejak berada dalam tahap manufaktur, dengan kompensasi sistematis dari pajak yang dibebankan pada komoditas yang dibeli sebagai *input*—kecuali pada

barang modal—dibandingkan dengan pajak yang dipungut (Ebrill et al., 2001). Selanjutnya, Pohan (2016) menyatakan bahwa VAT merupakan pajak yang dipungut atas setiap nilai tambah yang berasal dari kegiatan ekonomi, sehingga memengaruhi harga akhir dari suatu barang atau jasa dalam rantai suplai dari produsen hingga konsumen. Selain itu, Schenk et al. (2015) menyatakan bahwa VAT merupakan pajak yang dikenakan atas barang dan jasa kena pajak dalam negeri serta atas impor barang dan beberapa jasa kena pajak.

Berdasarkan ketiga definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa VAT merupakan pajak yang dikenakan atas setiap nilai tambah dari barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak sepanjang proses manufaktur sampai barang dan/atau jasa kena pajak tersebut berada di tangan konsumen.

2.3.1.1. Karakteristik VAT

Menurut Ebrill et al. (2001) dalam bukunya yang berjudul *The Modern VAT* menegaskan adanya beberapa karakteristik dari VAT, yaitu:

1. VAT merupakan pajak atas konsumsi yang dibebankan kepada konsumen akhir atas jumlah yang dibayarkan (harga/penggantian).
2. Pajak berbasis luas.
3. Pajak dibebankan dan dikumpulkan atas transaksi selama proses produksi dan distribusi, dengan provisi pajak terutang dikurangi dengan pajak yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian *input*.
4. Pajak yang dibayar oleh konsumen akhir jumlahnya akan sama dengan jumlah VAT yang dipungut di tiap rantai produksi.

2.3.1.2. Prinsip Kebijakan VAT

Ottawa taxation framework merupakan prinsip kebijakan perpajakan yang dijadikan sebagai acuan oleh (OECD, 1998). Prinsip tersebut antara lain:

1. Netralitas, di mana perpajakan harus bersifat netral dan adil, baik antar bentuk perdagangan elektronik maupun antar-perdagangan elektronik dengan perdagangan konvensional. Wajib pajak dalam situasi dan transaksi yang sama harus dikenakan pajak yang sama pula.
2. Efisiensi, artinya biaya kepatuhan wajib pajak dan biaya administrasi bagi otoritas pajak harus dikeluarkan seminimal mungkin.
3. Kepastian dan kesederhanaan, yakni peraturan perpajakan harus jelas serta mudah dipahami.
4. Efektivitas dan keadilan, yakni perpajakan harus menghasilkan jumlah pajak yang tepat di waktu yang tepat. Potensi penghindaran dan penggelapan harus diminimalkan dengan memperhatikan tindakan yang proporsional untuk menghadapi risiko yang ada.

5. Fleksibilitas, yaitu sistem perpajakan harus fleksibel dan dinamis sehingga dapat mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perdagangan.

2.3.1.3. Reverse Charge Mechanism dalam VAT

Menurut Famulska & Rogowska-Rajda (2018), *reverse charge mechanism* merupakan mekanisme di mana *value added tax* yang dibayar atas konsumsi barang dan jasa dipungut oleh pembeli dan disetorkan ke kas negara. Pembeli dapat memperlakukan pajak yang telah disetorkan ini sebagai pajak masukan bagi dirinya. Mekanisme ini banyak digunakan di Uni Eropa yang awalnya hanya berlaku bagi barang tertentu (Ebrill et al., 2001). Seiring dengan perkembangan yang terjadi, kesenjangan PPN yang kian meningkat terjadi di Uni Eropa. Fakta ini mendorong pemberlakuan *reverse charge mechanism* sebagai tindakan sementara yang ditujukan untuk mengatasi keprihatinan mendesak dari beberapa negara sehubungan dengan *missing trader fraud* (MTF). Sejalan dengan yang terjadi di Republik Ceko, *reverse charge mechanism* merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi penghindaran pajak, dalam hal ini PPN, yang marak dilakukan di negara tersebut (Čejková & Zídková, 2019).

2.4. Pajak Pertambahan Nilai

2.4.1. Definisi PPN

Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (untuk selanjutnya PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap tambahan dari nilai barang dan/atau jasa mulai dari proses manufaktur sampai ke konsumen. Masih membahas barang dan jasa, Waluyo (2011, dikutip dalam Brotodiharjo, 1991) menyatakan bahwa PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun jasa. Selanjutnya, menurut Suandy (2003), PPN adalah pajak yang dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang dan/atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak dan dapat dikreditkan.

Berdasarkan tiga definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa PPN merupakan pajak yang dikenakan atas tambahan nilai dari barang dan/atau jasa kena pajak selama proses produksi sampai barang dan/atau jasa kena pajak tersebut sampai ke tangan konsumen akhir serta penyerahannya dilakukan oleh pengusaha kena pajak.

2.4.2. Legal Karakter PPN

Waluyo (2008) menegaskan adanya beberapa legal karakter yang terkandung dalam PPN, yaitu:

1. PPN merupakan pajak tidak langsung
Secara ekonomis, beban PPN sebagai pajak objektif dapat dialihkan kepada pihak lain. Pihak yang menyerahkan barang atau jasa bertanggung jawab untuk menyetorkan pajak yang terutang. Namun, beban pajak

berada pada penanggung pajak yaitu konsumen.

2. PPN sebagai pajak objektif

PPN tidak mempertimbangkan kondisi subjektif wajib pajak. Kewajiban membayar PPN timbul akibat adanya barang dan/atau jasa yang merupakan objek dari PPN.

3. *Multi-Stage Tax*

PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi.

4. Non-Kumulatif PPN

Dengan adanya mekanisme pengkreditan pajak masukan, PPN yang dibayar bukan merupakan unsur dari harga pokok penjualan barang atau jasa.

5. Tarif Tunggal

PPN di Indonesia menggunakan tarif tunggal sebesar 10% (sepuluh persen) untuk penyerahan dalam negeri dan 0% (nol persen) untuk ekspor barang kena pajak.

6. *Kredit Method/Invoice Method/Indirect Substruction Method*

PPN terutang diperoleh dari hasil pengurangan pajak yang dipungut atau pajak keluaran dengan pajak yang dibayar atau pajak masukan.

7. Pajak atas konsumsi dalam negeri

PPN dikenakan di tempat barang dan/atau jasa akan dikonsumsi (prinsip tempat tujuan).

8. *Consumption type value added tax* dalam PPN Indonesia

Pajak masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan sebagai pajak masukan yang dipungut atas penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak.

2.4.3. Mekanisme Pemungutan PPN di Indonesia

Pohan (2017) menjelaskan bahwa mekanisme penghitungan pemungutan PPN di Indonesia secara umum menggunakan mekanisme Pengkreditan Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pohan juga menyatakan bahwa metode *indirect subtraction* merupakan metode terbaik dari metode lain dengan argumentasi sebagai berikut.

1. *Indirect subtraction method* mewajibkan pembuatan faktur pajak setiap terjadinya transaksi.
2. *Indirect subtraction method* dapat membantu pelaksanaan pemeriksaan, baik pemeriksaan yang dilakukan oleh internal wajib pajak maupun oleh petugas pajak.
3. *Indirect subtraction method* tidak perlu menentukan besaran keuntungan untuk setiap transaksi.

3. METODE PENELITIAN

Penulis telah melakukan pengumpulan data menggunakan metode kualitatif. Hal ini karena penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta dan realitas yang terjadi. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis berupa metode studi kepustakaan dan metode wawancara. Penulis menggunakan metode studi kepustakaan karena metode ini menyediakan berbagai data yang penulis perlukan sebagai dasar dalam membahas pokok permasalahan dan mencapai tujuan penulisan ini. Selain itu, penulis juga menggunakan metode wawancara dengan berbagai narasumber yang memiliki latar belakang yang berbeda sehingga penulis dapat mengetahui pandangan dari masing-masing narasumber terkait permasalahan ini. Kemudian, penulis mengolah berbagai data sehingga menjadi suatu pembahasan yang bersifat narasi untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Berikut adalah penjelasan tentang metode studi kepustakaan dan wawancara yang digunakan oleh penulis.

Penulis mengumpulkan data primer berupa pendapat dari akademisi dan praktisi perpajakan melalui metode wawancara dengan jenis wawancara terstruktur (Sekaran & Bougie, 2016). Penulis menggunakan daftar pertanyaan kunci yang mengacu kepada tujuan dari penulisan ini dengan tetap mengajukan pertanyaan lanjutan atas setiap respons narasumber yang patut untuk penulis gali lebih dalam untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih luas. Penulis melakukan wawancara dengan lima narasumber, yakni:

- a) SSS, dosen Jurusan Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN;
- b) MMM, fungsional analis kebijakan ahli muda, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal;
- c) BBB, kepala subbagian pengawasan perpajakan III, Komite Pengawas Perpajakan;
- d) YYY, pegawai Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Jenderal Pajak; dan
- e) AAA, akademisi, peneliti, dan praktisi perpajakan.

Penulis mendapatkan data dan informasi dari seluruh narasumber, selaku akademisi dan praktisi perpajakan, terkait pemberlakuan *reverse charge mechanism* bagi wajib pajak badan sebagai alternatif dalam mengoptimalkan penerimaan PPN suatu negara dan mengurangi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak badan. Data dan informasi tersebut sangat penting untuk membangun pengetahuan yang inklusif dan luas terkait pemberlakuan *reverse charge mechanism* bagi wajib pajak sebagai alternatif dalam mengoptimalkan penerimaan PPN suatu negara dan mengurangi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak badan. Kemudian, data dan informasi tersebut juga memberikan sudut pandang yang berbeda sehingga mengurangi bias dan menguatkan tulisan ini.

Syaibani (2012) berpendapat bahwa studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Ciri utama studi kepustakaan menurut Zed (2008) meliputi:

1. Peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka dan bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang, atau benda-benda lainnya.
2. Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, artinya peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan.
3. Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.

Penulis telah menggunakan berbagai buku, jurnal, laporan, artikel, berita, dan berbagai jenis pustaka lainnya yang mengandung nilai ilmiah untuk dijadikan sebagai sumber data.

4. HASIL PENELITIAN

4.1. Pemberlakuan RCM bagi Wajib Pajak Badan

4.1.1. Mekanisme Pemungutan PPN di

Indonesia

PPN adalah pajak final atas konsumsi barang dan/atau jasa di dalam Daerah Pabean. PPN dikenakan pada setiap transaksi dalam rantai pasokan dengan tujuan untuk dikurangkan (dikreditkan) sehingga menjadi netral untuk bisnis yang berhak mengkreditkan pajak yang dibayarnya (Law, 2017). Seluruh narasumber memiliki pandangan yang sama mengenai konsep dari PPN.

PPN ini kan pajak konsumsi. Pajak konsumsi yang bayar siapa, sih? Ya, konsumen. Di sini konsumen bayar PPN, tapi nanti pertanggungjawaban yang setor ke negara itu bisa berbeda karena mekanisme kita gak hanya yang mungut PPN adalah PKP atau pembayaran PPN bukan hanya melalui pemungutan oleh PKP. (SSS, dosen Jurusan Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN)

Kalau kita ngomongin PPN, maka kaitannya karena PPN itu bagian dari pajak konsumsi, yang namanya pajak konsumsi, kita dudukkan dulu bahwasanya beban pajaknya ditanggung oleh konsumen. Maka, sesungguhnya kalau kita ngomongin pajak konsumsi, subjek pajaknya itu harusnya konsumen. (AAA, akademisi, peneliti, dan praktisi perpajakan)

Pertama, kita bicara konsep. Konsep PPN itu apa, sih? Pajak konsumsi, cuma cara pemungutannya tidak seperti pajak penjualan, tidak seperti sales tax. (MMM, fungsional analis kebijakan ahli muda, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal)

PPN di Indonesia pada dasarnya merupakan pajak atas konsumsi. Jadi pihak yang dipajaki

adalah konsumen. Namun untuk kemudahan administrasi dan memastikan bahwa pajak disetorkan ke negara, kewajiban pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan PPN dialihkan kepada Pengusaha Kena Pajak. (YYY, pegawai Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Jenderal Pajak)

Pendapat para narasumber ini juga sejalan dengan salah satu legal karakter PPN yang dinyatakan oleh Sukardji, (2014), yaitu PPN adalah pajak konsumsi umum dalam negeri. Konsekuensi dari karakteristik ini adalah PPN hanya dikenakan atas konsumsi barang/jasa di dalam negeri. Oleh karena itu, barang yang diimpor dari luar negeri dikenakan pajak yang sama karena akan dikonsumsi di dalam negeri. Pada sisi yang lain, barang yang diekspor tidak dikenakan PPN di dalam negeri karena akan dikonsumsi di luar negeri.

Mekanisme pemungutan PPN yang diberlakukan di Indonesia mengundang berbagai pendapat dari narasumber. Mayoritas narasumber menyatakan bahwa aturan terkait mekanisme pemungutan PPN sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang PPN 1984 sudah baik. Argumen ini disampaikan oleh SSS, MMM, BBB, dan YYY.

...secara legalitas, itu sudah di-cover semua ya. Pertama, tentang masalah pemungutan PPN oleh PKP, terus yang kedua, pembayaran PPN oleh bukan PKP. (SSS, dosen Jurusan Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN)

Sudah baik. Saat ini, mekanisme ini memberikan kemudahan bagi para konsumen akhir. Mereka tidak harus menghitung, menyeteror, dan melaporkan pajak atas konsumsi mereka sehari-hari. Tugas ini dipindahkan kepada para Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Jasa Kena Pajak dan/atau Barang Kena Pajak kepada para pembeli atau konsumen. Saat ini sistem di DJP telah mendukung perubahan pemungutan PPN menuju lebih baik. Adanya e-billing, e-faktur dan e-SPT memberikan kemudahan bagi PKP dalam melakukan kewajiban pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan PPN namun juga memberikan kemudahan bagi DJP dalam melakukan pengawasan. (YYY, pegawai Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Jenderal Pajak)

...jadi, memang sudah bagus. Cuma masih banyak hambatan dan lain-lain, seperti faktur pajak palsu dan lain-lain gitu kan, ketika dulu belum ada e-faktur. Tapi, dengan adanya e-faktur sekarang kan sudah meminimalisir hal-hal seperti itu. (MMM, fungsional analis kebijakan ahli muda, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal)

Melengkapi pernyataan MMM, BBB menegaskan bahwa belum terpenuhinya prasyarat yang diperlukan untuk menerapkan mekanisme ini menjadi salah satu pemicu kurang optimalnya implementasi dari mekanisme tersebut.

Bagus-bagus saja, tapi pre-condition yang belum memenuhi untuk mendukung supaya mekanisme ini jalan dengan optimal...(BBB, kepala subbagian pengawasan perpajakan III, Komite Pengawas Perpajakan)

Hal ini berbanding terbalik dengan argumen AAA yang menyatakan bahwa mekanisme pemungutan PPN di Indonesia masih belum baik.

Kalau bisa saya bilang belum baik, kenapa? Jawabannya karena masih ada ruang untuk melakukan tax avoidance atas transaksi dalam daerah pabean, apabila pembelinya bukan wapu dan apabila atas konsumsi bukan bangunan. Kalau bangunan sudah ada di 16 C, jadi, di luar dua itu, maka akan terjadi tax avoidance dalam PPN, di mana si konsumen bisa menghindar. Dengan cara apa? beli dari non-PKP. Dengan dia beli dari non-PKP, maka tidak akan ada PPN di situ. (AAA, akademisi, peneliti, dan praktisi perpajakan)

Ruang atau celah hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang PPN 1984 ini dilengkapi oleh pernyataan dari BBB yang menambahkan bahwa celah hukum yang terdapat dalam ketentuan yang berlaku sekarang, antara lain *self-assessment system* yang memerlukan data pembanding, namun hal ini belum terpenuhi, dan berbagai *dispute* di dalam undang-undang.

Celah hukumnya, yang pertama karena kita pakai self assessment. Self assessment itu kan wajib pajak yang menghitung, memperhitungkan, menyeter dan melaporkan kewajiban pajaknya sendiri. DJP harus percaya dulu sebelum punya data pembanding lain yang bilang kalau laporannya salah... Kalau DJP enggak punya data, enggak bisa dong bilang kamu kurang bayar pajak karena datanya enggak ada. Ini lah memang prasyarat sebenarnya kalau kita mau pakai self assessment. Otoritas pajak harus punya data dulu yang lengkap kalau mau ideal. Kemudian, celah hukum dispute dari sisi yang pertama pengertian atau definisi undang-undang, mana yang merupakan penyerahan, mana yang bukan penyerahan, mana yang objek, mana yang bukan objek dan sebagainya. Lalu, pengkreditan pajak masukan. WP-nya bilang saya sudah bayar pajak masukannya, tapi sama penjualnya gak disetorin. Itu jadinya tanggung renteng, kan? Itu dispute di Pengadilan Pajak yang seperti itu kebanyakan. Ekspor, pengertian ekspor.... Lalu, pemakaian sendiri juga sering. Lalu, BKP yang tidak dikenakan PPN.... Penyerahan, dia terutang atau enggak. Lalu, fasilitas juga. Fasilitas itu kan barang yang dibebaskan, barang yang tidak dipungut atau barang yang kena tarif 0%, macam-macam. Jadi, celah hukumnya sebenarnya dari sisi pengawasan maupun dari sisi dispute-nya. (BBB, kepala subbagian

pengawasan perpajakan III, Komite Pengawas Perpajakan)

Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa mekanisme pemungutan PPN yang berlaku di Indonesia sudah berjalan cukup baik. Namun, masih terdapat berbagai tantangan, hambatan serta celah dalam peraturan yang menyebabkan pengimplementasiannya belum optimal. Hal ini terbukti dengan fakta yang menyatakan bahwa kinerja PPN belum optimal dan relatif mengalami penurunan (Sulfan, 2020).

4.1.2. Pemberlakuan Batasan PKP di Indonesia

Batasan PKP senilai Rp4,8 miliar di Indonesia dianggap terlalu tinggi. Hal ini didukung oleh berbagai kajian yang telah terbit. (OECD, 2018) menyatakan bahwa batasan PKP Indonesia yang tinggi menjadi salah satu penyebab PPN di Indonesia kurang efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan, secara signifikan, mengurangi partisipasi pengusaha untuk turut serta dalam sistem PPN Indonesia melalui perannya sebagai PKP. Hal ini sejalan dengan pendapat SSS yang menyatakan bahwa

...bagi pemerintah, kalau ada batasan PKP, semakin kecil penerimaan PPN-nya, dalam arti bukan kecil ya, pasti lebih kecil daripada batasan PKP-nya bukan 4,8. Tapi itu baru hipotesis... (SSS, dosen Jurusan Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN)

Hal ini diamini dan juga mengundang pandangan dari BBB yang menyatakan bahwa pemberlakuan batasan PKP cenderung memasukkan unsur subjektivitas ke dalam sistem pemungutan PPN.

...dampaknya, penerimaan PPN pasti berkurang. Lalu, kalau kita lihat, threshold ini lebih ke objektif atau subjektif, sih? Tadi kan kita sepakat objektif itu tidak peduli siapa yang melakukan transaksinya harus bayar PPN. Tapi, dengan adanya threshold ini, ada unsur subjektivitas yang dimasukkan karena melihat kondisi dari wajib pajaknya... (BBB, kepala subbagian pengawasan perpajakan III, Komite Pengawas Perpajakan)

Batasan PKP sebesar Rp4,8 miliar juga sangat rentan untuk disalahgunakan oleh wajib pajak badan. Wajib pajak badan dapat menghindari kewajiban untuk dikukuhkan sebagai PKP dengan tetap mengendalikan peredaran brutonya melalui beragam cara, seperti menahan peredaran bruto, melakukan pemecahan badan, pemekaran badan, atau pembentukan badan baru, bahkan sampai memanipulasi omzet atau mencatat beban fiktif dalam laporan keuangannya. Kegiatan-kegiatan ini akhirnya menimbulkan kasus *bunching* yang sejalan dengan pendapat AAA yang diamini oleh MMM.

...bunching yang pertama terkait dengan tax evasion adalah WP akan report dengan nilai mendekati 4,8 M ya. Kita enggak tahu ini beneran apa evasion. Jadi, misalkan aslinya 6 M ngaku-nya 4,7, ya kan? 5 M ngaku-nya 4,5, kita enggak tahu, kenapa? Karena untuk PPh,

apabila enggak ada mekanisme withholding tax, maka sesungguhnya dia akan self assessment murni...bunching yang kedua adalah terjadi duplikasi atau penggandaan. (AAA, akademisi, peneliti, dan praktisi perpajakan.)

Jadi, memang saya juga punya teman-teman di BKF yang dulunya bekerja di Ditjen Pajak. Pernah juga mereka cerita-cerita ketika menjadi petugas pajak ada juga wajib pajak mereka yang melakukan hal seperti itu. Ada yang tokonya dipecah jadi dua sehingga omzetnya jadi di bawah 4,8. (MMM, fungsional analis kebijakan ahli muda, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal)

Hal ini sejalan dengan penelitian dari Li Liu (2019, dikutip dalam OECD, 2020) yang menjelaskan bahwa batasan PKP memantik aktivitas *bunching* dari para wajib pajak. Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa *bunching* dapat dilakukan oleh wajib pajak melalui dua pendekatan, yaitu dengan memanfaatkan celah hukum yang ada (*tax avoidance*) atau dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*tax evasion*).

Selain itu, dampak yang ditimbulkan dari penerapan batasan PKP ini adalah kurang terealisasinya netralitas dari PPN. Sukardji (2014) menegaskan bahwa salah satu karakteristik legal dari PPN adalah bersifat netral. Netralitas PPN terbentuk karena PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa serta PPN menganut prinsip tempat tujuan. Dengan dikenakannya PPN atas konsumsi barang dan jasa, maka PPN tidak akan mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Namun realitasnya, hal ini kurang terlaksana dengan baik karena tidak meratanya pengukuhan PKP yang menyebabkan perbedaan pada komponen pembentuk harga akhir dari suatu barang serta memberikan pilihan bagi konsumen. Hal ini sejalan dengan pendapat AAA yang didukung dan per jelas oleh BBB.

Bagi konsumennya, ada pilihan lain dalam membeli barang atau jasa sehingga kalau misalkan salah satu karakteristik PPN itu adalah netral atau netralitas, maka bisa dibilang dengan threshold 4,8 M netralitas kurang terjadi. Saya enggak bisa bilang tidak terjadi, ya. Saya bilang kurang terjadi karena terbukti si konsumen ada alternatif lain dalam membeli barang dengan dia beli dari non-PKP, maka dia tidak mengeluarkan uang untuk membayar PPN. (AAA, akademisi, peneliti, dan praktisi perpajakan)

Itu mempengaruhi, tapi enggak besarlah. Tetap akan berpengaruh, tapi untuk lebih ke yang small scale. Kalau untuk yang besar-besar...which is unlikely akan berpengaruh. (BBB, kepala subbagian pengawasan perpajakan III, Komite Pengawas Perpajakan)

Berlawanan dengan hal tersebut, SSS dan MMM memiliki pendapat sebagai berikut.

...kalau bukan wajib pajak badan, iya karena konsumen akhir. Kalau wajib pajak badan kan bukan konsumen akhir purely. Bisa jadi barang atau jasa yang dibeli atau digunakan nanti dipakai untuk produksi selanjutnya atau untuk mendukung proses usahanya dia. (SSS, dosen Jurusan Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN)

Konsumen mungkin hanya akan membandingkan harga, ini harganya berapa di toko A, di toko B harganya berapa, tapi konsumen itu tidak mau tahu komponen pembentuk harganya. Jadi gitu, kalau dari sisi konsumen ini mungkin akan lebih ke situ, harganya berapa sih. Tapi, kalau teori bisa juga ada celah di situ, tapi enggak sampai kalau menurut saya. (MMM, fungsional analis kebijakan ahli muda, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal)

Namun, batasan PKP yang diterapkan di Indonesia telah melalui berbagai pertimbangan sebagaimana disampaikan oleh YYY dan BBB.

Proses pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak memerlukan sumber daya dan usaha. Adanya batasan omzet pengusaha untuk dikukuhkan sebagai PKP memberikan kemudahan bagi pengusaha kecil agar tidak perlu melakukan kewajiban perpajakan yang rumit. Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN oleh PKP menghindarkan konsumen akhir untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas konsumsi sehari-hari yang jumlahnya banyak dan bisa saja merepotkan. (YYY, pegawai Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Jenderal Pajak)

...ada pertimbangan yang pertama, mungkin lebih kepada agenda politis. Kenapa? Pemerintah Indonesia sadar bahwa dari 14.000 triliun GDP kita, 50 sampai 60%-nya berasal dari SME (small medium enterprises), kalau enggak salah, nanti data pastinya monggo dicek. Kalau kita mau jangka panjang (longterm), kita support dong WP-nya supaya usahanya berkembang, nanti bayar pajaknya lebih gede.... Faktor lainnya juga ya namanya pemerintah itu kan memang perlu dukungan masyarakat juga. Lalu, yang kedua, sisi isu administrasi. Kalau kita lihat memang administrasi PPN juga enggak simple-simple banget... Bagi orang awam, ketika mungut mencatat faktur, ketika dia beli juga di fakturnya dicatat nanti dikreditkan dan segala macam, belum lagi persyaratan administratif yang ribet. Untuk bisa mendukung ini, threshold-nya diturunkan seturun-turunnya harus ada sistem yang mendukung....kesimpulannya itu, kita enggak bisa melihat negara maju threshold-nya rendah, Indonesia ikut. Pertama, kebutuhan untuk meningkatkan penerimaan lawannya itu efisiensi penerimaan. Jadi ada aturan itu 10, 90.

Artinya, 10 wajib pajak yang besar, dia menghasilkan 90% penerimaan pajak. Lalu, yang kedua cost administrasi dan compliance cost ya. Kalau wajib pajak kecil itu sudah diminta untuk mungut PPN, mereka akan butuh biaya yang besar tanpa support yang kuat. Jadi, cost-cost ini kita bandingkan lawannya apa untuk upaya menjaga shadow economy...Nah, sama yang tadi,...policy induced moral hazard, yang bunching itu loh.... Jadi, untuk mempertimbangkan itu harga biaya administrasi, biaya kepatuhan, kita sandingkan juga dengan upaya untuk mencatat shadow economy dan mencegah bunching itu tadi. (BBB, kepala subbagian pengawasan perpajakan III, Komite Pengawas Perpajakan)

4.1.3. Reverse Charge Mechanism (RCM) bagi Wajib Pajak Badan

Undang-Undang PPN 1984 mengatur bahwa *reverse charge mechanism* atau yang lebih dikenal sebagai mekanisme khusus atau mekanisme setor sendiri diberlakukan secara terbatas pada transaksi impor BKP, pemanfaatan BKPTB dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN, dan kegiatan membangun sendiri (KMS). (Republik Indonesia, 2021). Hal ini sejalan dengan pendapat dari AAA yang menyatakan bahwa

RCM, di dalam Undang-Undang PPN, terjadi atas yang pertama impor BKP. Jadi, untuk impor BKP, pemerintah menempatkan BC di pelabuhan dan di bandara yang sudah teregistrasi. Jadi, setiap pelabuhan dan bandara yang sudah teregistrasi, ada teman-teman dari bea cukai, merekalah petugas yang mengawasi PPN di sana. Jadi, atas impor, mekanisme yang pertama kalau bisa saya bilang semi official gitu ya karena ada fungsi bea cukai di sana. Tapi, kalau misalkan gak lewat bea cukai... apabila melalui pelabuhan yang tidak terdaftar dan segala macam, RCM akan terjadi. Sekarang, bagaimana dengan impor tapi bukan barang berwujud? Impor barang tidak berwujud atau impor jasa dalam Undang-Undang PPN dinyatakan RCM murni. Jadi, atas pemanfaatan BKPTB, atas pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, konsumenlah yang wajib setor kas negara. Jadi, impor BKPTB atau JKP, saya membicarakan itu saja enggak apa-apa supaya sama-sama atau mau pemanfaatan juga sama saja, yang dari luar daerah pabean kan belum ada ini mekanismenya. Makanya, kalau mau menambah mekanisme, satu-satunya cara supaya tidak dibidang negara merampok dibutuhkan UU 2020. Covid muncul, terbitlah Perpu 1 2020 yang kemudian diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, di mana ada pasal yang disusupkan dari Kementerian Keuangan yang menyatakan ada

kewajiban PPN PMSE. Jadi seperti itu ya dari sisi impor. Kemudian, RCM ada di mana lagi posisinya? 16 A.... Instansi Pemerintah, BUMN, K3S. Kalau mereka ada beli barang... Undang-Undang PPN menyatakan mereka-mereka itu pemungut PPN. Jadi, seolah-olah beban subjek pajaknya itu jadi PKP gitu loh. Mereka jadi pemungut PPN padahal mereka setor sendiri. Jadi 16 A itu, sesungguhnya, dia setor sendiri. Kenapa negara merasa pihak yang dimasukkan ke dalam 16 A ini wajib setor sendiri? Pertama, kita lihat instansi pemerintah 100% pasti punya negara.... Kemudian, pihak yang kedua, BUMN. Definisinya adalah lebih dari 51% punya negara. Jadi, otoritas ada di negara. Satu lagi K3S. K3S, walaupun dia kontraktor kerja sama dari pihak asing gitu ya, tapi kalau kita lihat porsi bagian negara besar di sana, Makanya, mereka, pihak-pihak yang ditunjuk oleh negara.... Kemudian, selain 16 A, RCM terjadi juga di 16 C, KMS. (AAA, akademisi, peneliti, dan praktisi perpajakan)

Pendapat tersebut diperjelas oleh BBB yang menegaskan bahwa salah satu alasan dari penerapan *reverse charge mechanism* pada transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP kepada Pemungut PPN adalah karena sifat dari Pemungut PPN yang *highly controllable*.

Ini kalau kita lihat adalah subjek-subjek pajak yang memang *highly controllable*. Lalu, untuk Bendahara Pemerintah dan BUMN, sumber dananya dari APBN, kecuali yang K3S tadi. Kalau kita lihat, karakter-karakter wapu ini kan tujuannya ditunjuk sebagai wajib pungut itu adalah untuk mengamankan hak-hak negara dari transaksi yang dikeluarkan dari APBN, di luar K3S. K3S beda bahasannya. Jadi, ketika Bendahara Pemerintah mau belanja, PPN-nya langsung disetorkan tanpa diserahkan kepada penjualnya. (BBB, kepala subbagian pengawasan perpajakan III, Komite Pengawas Perpajakan)

Lalu, mengapa mekanisme ini tidak diberlakukan di seluruh transaksi internal Daerah Pabean? Para narasumber memiliki pendapat pribadi yang beragam mengenai alasan dari *reverse charge mechanism* yang terbatas pemberlakuannya.

Sebetulnya, kalau kita bicara masalah kebijakan pajak, itu tidak bisa dilepaskan dengan kebijakan politis. Jadi, harus mikir siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Sepanjang yang punya kepentingan diuntungkan, ya hayuk.... (SSS, dosen Jurusan Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN)

Reverse charge mechanism tidak full diterapkan dalam rangka kemudahan bagi konsumen. Jika konsumen diberikan kewajiban pungut, lapor, dan setor atas konsumsi mereka sendiri, tentu akan menimbulkan kerepotan bagi mereka. Jumlah konsumsi yang mereka lakukan setiap hari, jumlahnya bisa sangat banyak. Bisa dilihat juga bahwa kesadaran pajak di Indonesia masih

rendah. Reverse charge mechanism menimbulkan potential loss bagi negara dan juga tidak ada kesederhanaan bagi konsumen. Jika diterapkan, akan rumit, tidak efektif, dan tidak efisien. (YYY, pegawai Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Jenderal Pajak)

Reverse charge mechanism merupakan rezim PPN tertentu di mana tugas untuk membayar pajak keluaran dialihkan ke pembeli. Penulisan ini membatasi pemberlakuan *reverse charge mechanism* bagi wajib pajak badan saja, mengingat wajib pajak badan cukup mudah untuk diawasi transaksinya dan jumlahnya yang tidak sebanyak wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini menawarkan solusi terkait kewajiban bagi seluruh wajib pajak badan, baik yang sudah dikukuhkan menjadi PKP maupun belum, untuk melakukan pemungutan PPN apabila bertransaksi dengan penjual non-PKP dan melakukan mekanisme setor sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara, mayoritas narasumber menyatakan bahwa usulan ini dapat dipertimbangkan dan dimungkinkan untuk berlaku di Indonesia.

...kalau kita bicara teori, secara akademisi, ya seharusnya bisa diberlakukan. Sudah ada penelitian, kajian, dan negara yang memberlakukan, best practise-nya ada, ya mestinya dan harusnya bisa. (SSS, dosen Jurusan Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN)

Menurut saya sangat mungkin, apalagi reformasi perpajakan lagi gila-gilanya... Kemudian, apabila PMSE juga diberlakukan dalam intern daerah pabean, menurut saya momentum yang sangat tepat, apabila RCM diberlakukan supaya tidak ada celah lagi di PPN. (AAA, akademisi, peneliti, dan praktisi perpajakan)

...pertama, saya paham kenapa RCM ini diusulkan karena memang kepatuhan wajib pajak kita rendah. Jadi, ini kayak menerapkan PPh final ke UMKM, itu satu. Which is salah satu solusi yang layak dipertimbangkan, itu yang pertama. (BBB, kepala subbagian pengawasan perpajakan III, Komite Pengawas Perpajakan)

De la Feria (2019) meneliti adanya beberapa negara di benua Eropa yang telah memberlakukan *reverse charge mechanism* terhadap komoditas tertentu. AAA beranggapan bahwa hal tersebut kurang tepat jika ingin diberlakukan di Indonesia. Sehingga, narasumber mendukung pemberlakuan *reverse charge mechanism* dengan ketentuan yang diusulkan oleh penulis dan apabila harus dilakukan pembatasan, maka pembatas yang digunakan adalah nilai.

Ya, jadi kalau kita memberlakukan ke komoditas tertentu, maka akan terjadi positive list, ya kan? Kalau yang namanya positive list, kita tidak bisa prediksi ke depan akan ada jenis barang atau jasa apa lagi. Khawatirnya disamakan, maka saya lebih sependapat apabila threshold-nya

adalah nilai. (AAA, akademisi, peneliti, dan praktisi perpajakan)

4.1.4. Kendala Pemberlakuan RCM bagi Wajib Pajak Badan di Indonesia

4.1.4.1. Sistem Pemungutan PPN

SSS, BBB, dan MMM menyatakan bahwa kendala yang harus dihadapi apabila *reverse charge mechanism* ingin diberlakukan di Indonesia adalah adanya pembatasan-pembatasan dan ketentuan yang sekarang berlaku dalam sistem pemungutan PPN di Indonesia.

...permasalahannya nanti ketika dia beli barang-barang yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. Nah, kalau di kita kan repot nih, ada pembatasan, ada PM yang gak bisa dikreditkan, salah satunya tidak berkaitan dengan kegiatan usaha. (SSS, dosen Jurusan Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN)

...RCM akan diterapkan ke WP badan yang bertransaksi dengan non-PKP. Sementara, kondisi wapu sekarang justru hanya berlaku kepada yang PKP... Kalau lawan transaksinya non-PKP...ini akan ada distorsi, VAT-nya jadi sales tax atau GST (Good Service Tax). Kenapa? Karena enggak ada value added-nya dong karena dia non-PKP, dia enggak ada pajak masukannya. Jadi akan sulit kalau kita punya dua rezim yang berbeda dalam satu negara (BBB, kepala subbagian pengawasan perpajakan III, Komite Pengawas Perpajakan) Hambatan, pertama kalau dari sisi undang-undang itu sepertinya belum masuk. pemungut harusnya PKP. Kedua, dari sisi prinsip tadi, ya. Perekonomian kita dalam posisi untuk membantu UMKM ini. UMKM ini, posisinya buat perekonomian kita penting. Jadi, kalau misalnya UMKM ini ketika belanja menjadi harus memungut PPN, menjadi harus bayar PPN, dan menyelenggarakan administrasi PPN, padahal kita ada batasan pengusaha kena pajak. Cara pandangnya adalah PKP dianggap mampu oleh pemerintah, kalau ini jadi wajib pajak badan yang non-PKP harus menyelenggarakan administrasi, ada biaya tambahan lagi. Kalau wajib pajak badan yang PKP bisa mengkreditkan...Sehingga nanti akan timbul pertanyaan apa bedanya dia dengan PKP? PKP harus menyelenggarakan administrasi, kok non-PKP juga harus menyelenggarakan administrasi. (MMM, fungsional analisis kebijakan ahli muda, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal)

Hal ini sejalan dengan salah satu ketentuan dalam Undang-Undang PPN 1984 yang mengatur terkait prinsip pengkreditan pajak masukan, yakni berhubungan langsung dengan kegiatan usaha (Republik Indonesia, 2021). Selain itu, ketentuan yang

berlaku saat ini terkait penyerahan BKP dan/atau JKP di Dalam Daerah Pabean hanya akan terutang apabila yang menyerahkan adalah PKP atau pengusaha yang seharusnya dikukuhkan menjadi PKP (Republik Indonesia, 2021). Sehingga, apabila RCM akan diberlakukan, maka perlu adanya perubahan atas undang-undang yang telah berlaku atau diterbitkannya undang-undang yang baru.

4.1.4.2. Tingkat Kesadaran Wajib Pajak yang Masih Rendah

Hal ini sudah menjadi kebenaran publik terkait rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak di Indonesia. Suyatmin (2004) berpendapat bahwa kesadaran perpajakan ditunjukkan dari sikap yang positif mengenai pajak merupakan iuran rakyat untuk dana pembangunan. Menurut SSS, *reverse charge mechanism* yang memerlukan tingkat kesadaran pajak yang tinggi menjadi kendala tersendiri bagi rencana pemberlakuan mekanisme ini.

Cuma, memang kelemahannya di kita, orang setor sendiri itu beratnya luar biasa....reverse charge butuh kesadaran banget dari kitanya. (SSS, dosen Jurusan Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN)

Namun, dengan adanya *reverse charge mechanism* tentu dapat meningkatkan kepatuhan pajak mengingat salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah kesempatan atau kemungkinan untuk melakukan pelanggaran atau penghindaran ditutup oleh ketentuan ini dan suatu pelanggaran atau penghindaran dapat terdeteksi (Franzoni, 1999).

4.1.4.3. Hal yang Perlu Dipersiapkan untuk Memberlakukan RCM bagi Wajib Pajak Badan

Berbagai pandangan dan masukan dinyatakan oleh narasumber terkait hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam mendukung pemberlakuan *reverse charge mechanism* bagi wajib pajak badan.

Saya rasa sih itu perlu kajian lebih mendalam. Namanya kebijakan perlu ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, gampang-nya pemerintah ini lebih banyak nerima benefit-nya dan pasti kalau kaitannya dengan sisi administrasi dan dari sisi pengawasan, itu pemerintah juga mudah. Kemudian, perlu dilihat juga nih karena pajak bukan hanya melihat sisi pemerintah saja, tapi juga sisi pengusaha. Ini bagaimana si pengusaha? Kira-kira menambah cost of compliance gak? Terus kira-kira bisa menjadikan patuh atau enggak? Cost-benefit-nya perlu diukur sejauh mana bagi pemerintah, juga bagi pengusaha. (SSS, dosen Jurusan Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN)

Yang pertama adalah, kalau menurut saya ya, menyadarkan warga negara, berbagai akademisi, dan fiskus terkait dengan mekanisme RCM ini sehingga pertama, munculkan dulu kajian-kajian terkait dengan

RCM supaya masyarakat menjadi terbuka, wakil rakyat yang ada di DPR juga menjadi terbuka, fiskus menjadi terbuka, akademisi lain menjadi terbuka bahwasanya ada mekanisme lain loh yang menjanjikan. Itu dulu ya, jadi poinnya itu dulu, kajian-kajian RCM harus dijalankan, dari situ maka akan terbuka ruang ruang diskusi. Semoga saja dengan adanya ruang diskusi dan segala macamnya akan menumbuhkan niatan dari pemerintah untuk mengubah atau bukan mengubah ya, menambahkan ketentuan terkait dengan RCM ini di dalam undang-undang ataupun terjadinya undang-undang yang baru. Kita gak tahu kalau misalkan ada undang-undang yang baru lagi, ya mohon kalau bisa diselipin lah supaya ada dasar hukumnya. (AAA, akademisi, peneliti, dan praktisi perpajakan) Kalau *reverse charge* yang dimaksud adalah penjualnya non-PKP dan pembelinya adalah WP badan, maka harus ubah konsep undang-undang dulu karena saat ini PPN terutang jika yang menyerahkan adalah PKP. Harus dipastikan juga tidak ada pihak yang dirugikan. Jika pembelinya WP badan non-PKP, berarti ada cost tambahan buat dia. Di sisi lain, dia karena non-PKP tidak bisa mengkreditkan PM. Kalau begini, harusnya ya lebih baik dia jadi PKP saja. Dengan kata lain, semua WP badan adalah PKP. Yang ketiga, harus memiliki manfaat ekonomi. Seperti yang saya bilang kemarin, pemerintah sangat mendukung UMKM, makanya untuk pengusaha kecil dipersilakan tidak jadi PKP, sebagai insentif juga buat mereka agar bisa berkembang. Terakhir, terkait politik. Kalau terlihat kebijakan ini merugikan UMKM, akan sangat berat mendapat dukungan masyarakat. (MMM, fungsional analisis kebijakan ahli muda, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal)

Kesiapan sumber daya, terutama wajib pajak, kesadaran pajak yang tinggi, Undang-Undang PPN juga harus disesuaikan, Kesiapan DJP, karena implementasi ini akan mengubah mekanisme pengenaan PPN secara keseluruhan. (YYY, pegawai Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Jenderal Pajak)

Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa hal-hal yang harus dipersiapkan dalam rangka pemberlakuan *reverse charge mechanism* bagi wajib pajak badan di Indonesia ini adalah:

- a) Melakukan analisis mendalam terkait *cost* dan *benefit* dari mekanisme ini, baik bagi pemerintah maupun wajib pajak;
- b) Menyiapkan sumber daya, baik otoritas pajak maupun wajib pajak karena mekanisme ini memerlukan kesadaran pajak yang tinggi. Sehingga, mulai dari sekarang, perlu untuk

dimunculkan kajian-kajian terkait *reverse charge mechanism*. Sehingga ada ruang-ruang diskusi terbuka bagi masyarakat, wakil rakyat, fiskus, dan akademisi terkait mekanisme ini; dan

- c) Penyesuaian terhadap Undang-Undang PPN mengingat mekanisme ini belum ada diatur dalam ketentuan yang berlaku saat ini.

4.2. Pengaruh Pemberlakuan RCM bagi Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan PPN

Penerimaan PPN merupakan bagian yang sangat penting dalam anggaran publik (Čejková & Zídková, 2019). Di Indonesia, proporsi penerimaan PPN hanyalah sebesar 2% dari PDB. Hal ini menunjukkan perbedaan yang cukup jauh dengan rata-rata proporsi penerimaan PPN negara anggota Uni Eropa yang menunjukkan angka sebesar 7% dari PDB (European Commission, 2018). Hal ini tentu menimbulkan isu kebijakan pajak yang penting terkait metode pengumpulan PPN yang efisien (Čejková & Zídková, 2019).

Pemberlakuan *reverse charge mechanism* dipercaya dapat meningkatkan penerimaan PPN di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pemikiran AAA, SSS, MMM, dan BBB.

...dari sisi penerimaan efeknya menurut saya sangat masif. Efeknya pertama, pengawasannya mudah... walaupun ini self assessment, tapi ingat WP badan wajib melakukan pembukuan, di situlah pengawasan akan kita lakukan kepada mereka. (AAA, akademisi, peneliti, dan praktisi perpajakan)

...gampangnya itu negara diuntungkan sebulan lah...sekarang bayar terus dikreditkan. Masa pajak ini kan dikreditkan. Bulan depan kan hasil PK-PM-nya. Kan jadi PM karena dia punya hak mengkreditkan... Jadi keuntungannya pas di bulan-bulan akhir tahun. Tapi, kalau secara teoritis...Pasti naiklah, tapi maksud saya naiknya gak signifikan, seperti kebijakan pemungut PPN PMSE. (SSS, dosen Jurusan Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN)

Penerimaan PPN meningkat? Penerimaan kalau secara ini, iya sih ada meningkatnya begitu. Jadi, misalnya wajib pajak badan, non-PKP, beli di toko kelontong sebelahnya, ya jadi harus bayar PPN. Iya kalau dilihat sekilas itu masih meningkat...(MMM, fungsional analisis kebijakan ahli muda, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal)

Hal ini sejalan dengan penelitian dari (Čejková & Zídková, 2019) terkait pemberlakuan *reverse charge mechanism* terhadap barang limbah dan scrap di Republik Ceko yang mengatasi *carousel fraud* dan meningkatkan penerimaan PPN negara tersebut. Kemudian, hal ini dipertegas bahwa dengan adanya *reverse charge mechanism*, ada transaksi yang semula menjadi celah bagi konsumen untuk menghindari pengenaan PPN atas konsumsinya, ditutup dengan mekanisme yang mewajibkan konsumen menyetorkan

PPN-nya sendiri ke kas negara sehingga mekanisme ini meng-cover apa yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang. Selain itu, apabila dalam rantai transaksi selama ini ada kemungkinan rantai PPN yang terputus, hal ini tidak terjadi dan akan meningkatkan penerimaan dari PPN karena pertambahan nilai dalam setiap rantai terlihat. Namun, perlu diperhatikan apabila konsumen atau wajib pajak badan merupakan PKP, maka dia mengkreditkan pajak yang sama +0/-0=0, dan hasilnya akan menjadi nihil, yaitu, tidak ada pembayaran kepada otoritas pajak (Law, 2017). Hal ini sejalan dengan pendapat dari MMM, yaitu

...untuk transaksi dalam negeri ini, PKP toh nanti mengkreditkan, jadinya zero. Oke, negara gak akan rugi seperti impor tadi, tapi akhirnya zero juga. Oke, disetorkan ke negara, tapi bisa dikreditkan lagi... (MMM, fungsional analisis kebijakan ahli muda, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal)

4.3. Dampak dari Pemberlakuan RCM bagi Wajib Pajak Badan

Secara alami, pemerintah terus mengupayakan berbagai langkah untuk mencegah seluruh jenis penghindaran PPN. Begitu pula dengan salah satu upaya melalui pemberlakuan *reverse charge mechanism* bagi wajib pajak badan yang tentu menimbulkan dampak-dampak sebagai berikut.

4.4.1. Netralitas PPN semakin Terealisasi

Dengan diberlakukannya usulan ini, maka netralitas PPN akan lebih terealisasi. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh AAA dan BBB.

Jadi, dengan adanya seperti itu, maka gak ada opsi lagi bagi si pembeli untuk menghindar dari PPN. Dengan gak ada opsi lagi, maka saya bisa bilang netralitas PPN akan sempurna. (AAA, akademisi, peneliti, dan praktisi perpajakan.)

Oke, yang pertama kita kembali ke premis RCM ini akan diterapkan ke WP badan pada proposalnya. Tadi, kalau dari sisi netralitas, ya kalau bisa dikatakan akan memperkuat lah ya karena mau beli dari PKP maupun non-PKP akan ada PPN-nya. Kalau di luar itu tentu, tadi sudah kita bahas panjang, untuk konsumen kecil apakah akan berpengaruh? Ya, enggak sih sepertinya karena dia akan sulit juga untuk diterapkan RCM kepada konsumen apalagi dia non-PKP itu akan sangat sulit. Kira-kira seperti itu. (BBB, kepala subbagian pengawasan perpajakan III, Komite Pengawas Perpajakan)

Sehingga, dapat penulis simpulkan bahwa pemberlakuan *reverse charge mechanism* memang akan memperkuat netralitas PPN. Namun, hal ini terbatas pada wajib pajak badan saja. Berbeda dengan wajib pajak orang pribadi yang pengaruhnya lebih kecil.

4.4.2. Mengatasi Fenomena Bunching

Reverse charge mechanism juga diyakini dapat mengatasi fenomena *bunching* yang marak dilakukan oleh wajib pajak badan. Hal ini sejalan dengan

pendapat AAA yang mengatakan bahwa selain melalui penghapusan batasan PKP, RCM juga dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengatasi fenomena *bunching*.

Terapkan RCM di PPN, maka kita bisa dapat PPN dari situ...kita dalam menganalisa laporan keuangan jadi enak, jadi match begitu loh. Misalkan begini, ada WP yang report, misalkan dia ngaku dalam HPP ada komponen pembelian 10 M. Ternyata, pajak masukan dia yang berasal dari pembelian persediaan itu misalkan 4 M, yang atas 6 M dia ngaku-nya beli dari non-PKP. Kita enggak dapat apa-apa dari yang begini. Tapi, kalau dengan RCM yang atas 6 M itu dia bayar, kalau dulu 10%, sekarang 11%. Dia bayar 10%-nya misalkan Rp600.000.000 sehingga kita bisa melihat validitas dari laporan keuangan, kan ada bukti konkret tambahannya berupa setoran PPN tadi. (AAA, akademisi, peneliti, dan praktisi perpajakan)

Berbeda dengan pendapat dari SSS yang berpandangan bahwa *reverse charge mechanism* ini tidak dapat dijadikan solusi dalam mengatasi fenomena *bunching*.

*...tadi kalau kamu hanya batasi wajib pajak badan, ya, jadi enggak berpengaruhlah. Wajib pajak badan, pembeli, dia PKP, gak ada bedanya kok dia beli dari pengusaha yang sudah PKP dan belum. Tapi, kalau misalnya pembelinya adalah semua, gak dibatasi wajib pajak badan, ya gak apa-apa. Itu bisa mengatasi *bunching*. Ya, salah satu ya, bukan satu-satunya yang mungkin bisa mengatasi. Tapi, memecah-mecah ini keuntungannya kan buat si penjual, bukan pembeli. Apakah iya secara langsung bisa mengatasi *bunching*? Kan enggak. (SSS, dosen Jurusan Pajak, Politeknik Keuangan Negara STAN)*

Namun, penulis berpendapat bahwa hal ini dapat mengatasi fenomena *bunching* dengan terkumpulnya berbagai data baik dari sisi pengusaha yang melakukan penyerahan dan juga konsumen. Sehingga, melalui *reverse charge mechanism* akan ada gambaran yang lebih jelas dan terinci terkait transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Selain itu, *bunching* juga dapat dilakukan dengan *tax evasion* atau dengan *tax avoidance*. Dengan adanya *reverse charge mechanism*, kedua hal ini dapat teratasi apabila ada ekualisasi pembanding dari SPT PPh wajib pajak badan. *Reverse charge mechanism* menghadirkan data baru yang dapat menjadi pembanding dari transaksi yang melibatkan BKP dan/atau JKP. Dengan kata lain, mekanisme ini dapat mengatasi perlakuan wajib pajak yang mencoba memanipulasi omzet dengan membuat beban fiktif di laporan keuangan maupun SPT PPh wajib pajak badan. Hal ini sejalan dengan pendapat AAA yang menyatakan bahwa

...kita enggak tahu gitu kan. Kenapa? Karena untuk PPh, apabila enggak ada mekanisme withholding tax, maka sesungguhnya dia akan self assessment murni. Pedagang, apakah dia

jualan ke pihak yang memotong? Enggak kan? Belum tentu. Kalau kayak kita gitu konsumennya, orang pribadi, gak akan terjadi withholding tax, ujung-ujungnya DJP gak punya data dan memanfaatkan itu untuk reporting mendekati batasan. (AAA, akademisi, peneliti, dan praktisi perpajakan)

Kemudian, untuk mengatasi *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak badan, dengan adanya pemberlakuan RCM ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bahwa akan lebih menguntungkan bagi seorang pengusaha untuk menjadi PKP karena pajak yang dibayarkannya dapat dikreditkan sehingga dapat meningkatkan laba usaha dari pengusaha tersebut.

4.4.3. Bagi Wajib Pajak Badan Konsumen

Menurut (Čejková & Zídková, 2019), pemberlakuan *reverse charge mechanism* meningkatkan biaya administrasi dan kepatuhan dengan mewajibkan peningkatan pelaporan. Hal ini sejalan dengan pendapat Bapak Agung Kuncoro yang menyatakan bahwa pemberlakuan dari RCM ini akan menambah beban kepatuhan bagi konsumen yang merupakan wajib pajak badan.

Yang kedua, risikonya menambah compliance cost. Kalau saya lihat, sementara baru itu. (BBB, kepala subbagian pengawasan perpajakan III, Komite Pengawas Perpajakan)

Peningkatan biaya administrasi dan kepatuhan tersebut disebabkan oleh kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh wajib pajak badan selaku konsumen untuk melakukan mekanisme setor sendiri. Hal ini diperjelas oleh pendapat dari AAA.

Jadi, dia ada kewajiban untuk melakukan setor sendiri. Cuma, efek dari setor sendirinya karena dia PKP akan ada dua. Kalau barang atau jasa yang dikonsumsi tadi berhubungan dengan kegiatan usaha, maka boleh dikreditkan. Kalau barang yang dikonsumsi atau jasa yang dikonsumsi tadi tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, maka tidak boleh dikreditkan tapi sama-sama wajib setor PPN.... PKP, tetapi penyerahannya mendapat fasilitas, maka dia akan menjadi konsumen akhir, tidak bisa mengkreditkan. Kalau konsumen yang non-PKP, maka setiap konsumsi BKP/JKP, tidak peduli berhubungan dengan kegiatan usaha atau tidak, maka wajib setor PPN. Perlakuannya adalah bisa 2 juga. Kalau yang dikonsumsi tadi berhubungan dengan kegiatan usaha, kemudian masa manfaatnya lebih dari 12 bulan, maka wajib dikapitalisasi sehingga akan jadi beban dalam bentuk depresiasi. Tapi, kalau misalkan yang dibeli masa manfaatnya kurang dari 12 bulan, maka include ke sana, kalau misalkan dia beban maka akan menambah beban jadi berpengaruhnya terhadap PPh badan yang nanti akan terjadi penambahan beban gitu ya. (AAA, akademisi, peneliti, dan praktisi perpajakan)

Namun, pemberlakuan *reverse charge mechanism* juga memberikan manfaat bagi wajib pajak badan selaku konsumen karena dapat terhindar dari risiko tanggung jawab renteng seperti yang dinyatakan oleh BBB.

Kalau terkait dengan buyer PKP yang ditunjuk sebagai pemungut, itu tadi untungnya dia pasti aman dari risiko tanggung renteng karena dia sendiri yang setor. (BBB, kepala subbagian pengawasan perpajakan III, Komite Pengawas Perpajakan)

Berdasarkan pasal 16F Undang-Undang PPN 1984 menegaskan bahwa pembeli BKP atau penerima JKP bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran pajak, sepanjang tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak telah dibayar (Republik Indonesia, 2021). Dengan menyetorkannya sendiri ke kas negara, pembeli atau konsumen akan terhindar dari hal tersebut.

4.4.4. Bagi Wajib Pajak Badan Pengusaha

Pemberlakuan *reverse charge mechanism* bagi wajib pajak badan selaku pengusaha, apabila wajib pajak badan tersebut bukan merupakan PKP, maka tidak diperkenankan untuk memungut PPN atas transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukannya. Kemudian, apabila wajib pajak badan yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP merupakan PKP, maka kembali ke mekanisme yang berlaku saat ini. Wajib pajak badan PKP tersebut wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan memungut PPN atas transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukannya. Dengan kata lain, pemberlakuan *reverse charge mechanism* bagi wajib pajak badan hanya akan mempengaruhi sisi konsumen atas transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP yang dilakukan di dalam Daerah Pabean.

4.4.5. Bagi Pemerintah

Čejková & Zídková (2019) menyatakan bahwa adanya *reverse charge mechanism* meningkatkan biaya administrasi perpajakan dari otoritas pajak. Hal ini dikarenakan peningkatan jumlah pelaporan serta otoritas pajak diharuskan untuk mengetahui dan mempelajari perbedaan transaksi antara bisnis ke bisnis (B2B) dan bisnis ke konsumen (B2C). Selain itu, MMM juga menegaskan bahwa mekanisme ini akan menuntut pengawasan yang lebih besar oleh otoritas pajak, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak.

Kemudian, ya itu tadi, mungkin dari sisi pengawasan kalau menurut saya teman-teman DJP juga nanti akan sulit...khususnya WP badan non-PKP... Sehingga nanti akan timbul pertanyaan apa bedanya dia dengan PKP? PKP harus menyelenggarakan administrasi, kok non-PKP juga harus menyelenggarakan administrasi. (MMM, fungsional analis kebijakan ahli muda, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiska)

Selain kedua dampak tersebut, *reverse charge mechanism* juga mencegah situasi di mana pengusaha tidak membayar pajak keluaran ke otoritas pajak dan

pembeli meminta pengembalian (restitusi) (Čejková & Zídková, 2019). Hal ini sejalan manfaat ketika konsumen terhindar dari risiko tanggung renteng.

5. KESIMPULAN

Praktik pelaksanaan pemungutan PPN di Indonesia diatur dalam Undang-Undang PPN 1984 yang secara umum telah sesuai dengan konsep dari PPN atau VAT itu sendiri. Namun, dalam realitanya, penerapan dari aturan ini masih menimbulkan celah atau ruang hukum, tantangan, dan hambatan yang menyebabkan implementasi dari aturan ini belum ideal. Hal ini dipicu oleh prasyarat awal (*pre-condition*) yang belum sepenuhnya terpenuhi, baik dari sisi otoritas pajak maupun wajib pajak. Salah satu aturan yang saat berlaku dalam Undang-Undang PPN 1984 adalah diberlakukannya Batasan Pengusaha Kecil PPN yang mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, adanya batasan PKP menyebabkan adanya unsur subjektivitas dalam PPN. Selain itu, batasan ini juga menyebabkan kurang terealisasinya netralitas dari PPN akibat dari tidak meratanya pengukuhan PKP dan menimbulkan fenomena *bunching*. Selain itu, batasan PKP juga menyebabkan penerimaan PPN suatu negara berkurang.

Reverse charge mechanism yang kerap dikenal sebagai mekanisme setor sendiri merupakan mekanisme yang telah diberlakukan di Indonesia. Namun, pemberlakuan mekanisme ini terbatas hanya pada kondisi dan transaksi tertentu. Mekanisme ini hadir sebagai salah satu solusi untuk mengatasi berbagai dampak yang ditimbulkan dari penerapan batasan PKP. Selain mengatasi hal tersebut, *reverse charge mechanism* juga dapat mengatasi celah hukum yang terdapat dalam ketentuan terkait pemungutan PPN yang berlaku di Indonesia. Dengan memberlakukan *reverse charge mechanism* bagi wajib pajak badan, maka transaksi penyerahan BKP dan/atau JKP di dalam Daerah Pabean yang melibatkan wajib pajak badan selaku konsumen yang bertransaksi dengan pengusaha yang bukan PKP akan mewajibkan wajib pajak badan tersebut untuk melakukan mekanisme setor sendiri. Hal ini menutup celah atau peluang bagi wajib pajak badan untuk melakukan penghindaran PPN dengan memilih lawan transaksi berupa pengusaha non-PKP. Selain mengatasi celah hukum, mekanisme ini juga menjadi salah satu cara untuk menjaga netralitas PPN atas konsumsi BKP dan/atau JKP di dalam Daerah Pabean karena wajib pajak tidak lagi memiliki pilihan dalam mengonsumsi BKP dan/atau JKP yang sama. *Reverse charge mechanism* ini juga meningkatkan penerimaan PPN di Indonesia. Hal ini karena celah hukum berupa penghindaran PPN dalam konsumsi terhadap BKP dan/atau JKP di dalam Daerah Pabean dapat teratasi, khususnya ketika konsumen merupakan wajib pajak badan. Namun, hal yang perlu dipertimbangkan adalah ketika wajib pajak badan selaku konsumen merupakan PKP. Artinya, mereka dapat mengkreditkan pajak yang

disetorkan ke kas negara sehingga penerimaan negara dapat dikatakan nol atau lebih kecil karena pajak yang masuk ke kas negara merupakan selisih dari pajak keluaran dan pajak masukan. Namun, tujuan dari *reverse charge mechanism* ini diusulkan bukan hanya sebatas untuk meningkatkan penerimaan PPN, melainkan menambah data bagi Direktorat Jenderal Pajak sehingga penghindaran pajak, baik itu *tax avoidance* maupun *tax evasion*, yang dilakukan wajib pajak badan dapat teratasi dan memperkuat netralitas dari PPN.

Pemberlakuan *reverse charge mechanism* menimbulkan berbagai dampak, baik bagi pengusaha maupun konsumen dalam pengimplementasiannya. Bagi konsumen wajib pajak badan, baik PKP maupun non-PKP, harus melakukan mekanisme setor sendiri. Pajak yang dibayarkan oleh konsumen dapat dikreditkan selama dia adalah PKP dan memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan yang berlaku. Bagi konsumen non-PKP, pajak yang disetorkan ke kas negara tidak dapat dikreditkan, namun dapat dibebankan dalam laporan keuangan dan saat pelaporan SPT PPh wajib pajak badan. Hal ini tentu akan meningkatkan biaya administrasi dan kepatuhan akibat dari kewajiban perpajakan yang sebelumnya tidak harus dilaksanakan serta volume pelaporan yang akan mengalami peningkatan secara signifikan. Namun, dengan adanya mekanisme ini, konsumen yang merupakan wajib pajak badan akan terlepas dari risiko tanggung jawab renteng. Pemberlakuan mekanisme ini juga tetap memperhatikan ketentuan terkait fasilitas-fasilitas atas penyerahan yang tidak terutang PPN, dibebaskan, atau tidak dipungut, mekanisme pengkreditannya akan tetap sama, yakni tidak dapat dikreditkan. Pemberlakuan *reverse charge mechanism* secara umum sangat berdampak pada sisi konsumen. Bagi pengusaha yang bukan merupakan PKP, jika melakukan transaksi dengan pembeli wajib pajak badan, maka pengusaha tersebut tidak perlu memungut PPN. Kemudian, jika pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP merupakan PKP, maka atas transaksi tersebut berlaku mekanisme normal, di mana penjual yang akan memungut, menyetor, dan melaporkan pajaknya. Dengan kata lain, dari sisi penjual (produsen) tidak akan berdampak signifikan dari sisi pembeli (konsumen). Akhirnya, hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk memberlakukan mekanisme ini adalah dengan melakukan analisis mendalam terkait *cost* dan *benefit* dari mekanisme ini, baik bagi pemerintah maupun wajib pajak; Menyiapkan sumber daya, baik otoritas pajak maupun wajib pajak karena mekanisme ini memerlukan kesadaran pajak yang tinggi. Sehingga, mulai dari sekarang, perlu untuk dimunculkan kajian-kajian terkait *reverse charge mechanism*. Sehingga ada ruang-ruang diskusi terbuka bagi masyarakat, wakil rakyat, fiskus, dan akademisi terkait mekanisme ini; dan penyesuaian terhadap Undang-Undang PPN mengingat mekanisme ini belum ada diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Akhmadi, M. H. (2017). Determinan Keberhasilan E-Filing Pajak di Indonesia: Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tamansari Dua. *Jurnal Pajak Indonesia*.
- Bank Indonesia. (2021). *Statistik ekonomi dan keuangan Indonesia (SEKI)*. Diakses tanggal 29 Desember 2021, dari <https://www.bi.go.id/id/statistik/ekonomi-keuangan/seki/Default.aspx>
- Brotodiharjo. (1991). Perhitungan PPN. Wandha Mar(8).
- Čejková, E., & Zídková, H. (2019). The impact of specific reverse charge on waste and scrap on tax revenues in the Czech Republic. *European Financial and Accounting Journal*, 14(1), 65-83.
- de la Feria, R. (2019). The New VAT General Reverse-Charge Mechanism. *EC Tax Review*, 28(4), 172-175.
- Desai, M. A., & D. Dharmapala. (2006). Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives. *Journal of Financial Economics* 79 (2006), h. 145-179
- Direktorat Jenderal Pajak. (2014). *Laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak tahun anggaran 2013 (audited)*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2015). *Laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak tahun anggaran 2014 (audited)*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak tahun anggaran 2015 (audited)*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). *Laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak tahun anggaran 2016 (audited)*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). *Laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak tahun anggaran 2017 (audited)*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). *Laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak tahun anggaran 2018 (audited)*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak tahun anggaran 2019 (audited)*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2014). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2013-bahasa*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2015). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2014-bahasa*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2016). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2015-bahasa*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2017). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2016-bahasa*.

- Direktorat Jenderal Pajak. (2018). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2017-bahasa*.
<https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262027977.003.0007>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2019). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2018-bahasa*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2020). *Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2019-bahasa*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (n.d). 86. *Rasio Pajak (Tax Ratio) dari Masa ke Masa | Direktorat Jenderal Pajak*. (n.d.). Diakses tanggal 4 Desember 2021, dari <https://www.pajak.go.id/id/86-rasio-pajak-tax-ratio-dari-masa-ke-masa>
- Ebrill, L., Keen, M., Bodin, J., & Summers, V. (2001). *The Modern VAT*. Internasional Monetary Fund.
- European Commission. (2016). The concept of Tax Gaps. Report on VAT Gap Estimations. *FISCALIS Tax Gap Project Group*, FPG/041.
- European Commission. (2018). *Taxation Trends in the EU, Luxembourg*. ISBN 978-92-79-79838-2.
- Famulska, T., & Rogowska-Rajda, B. (2018). Principle of Vat Neutrality and the Reverse Charge Mechanism. *E-Finance*, 14(3), 87–97. <https://doi.org/10.2478/fiqf-2018-0022>
- Franzoni, A. L. (1999). *Tax Evasion and Tax Compliance*. University of Bologna
- Hillman, A. I. (2009). *Public Finance and Public Policy - Responsibilities and Limitations of Government*. Cambridge University Press. ISBN-13 978-0-511-64127-5.
- Keen, M. (2013). The anatomy of the vat. *National Tax Journal*, 66(2), 423–446. <https://doi.org/10.17310/ntj.2013.2.06>
- Kementerian Keuangan. (n.d). *Mengenal Rasio Pajak Indonesia*. Diakses tanggal 4 Desember 2021, dari <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/mengenal-rasio-pajak-indonesia/>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai*.
- KPMG. (2019). *Indonesia– indirect tax guide*. Diakses tanggal 1 April 2022, dari <https://home.kpmg/xx/en/home/insights/2019/10/indonesia-indirect-tax-guide.html>
- Law, B. (2017). *Can the general reverse charge mechanism combat missing trader fraud and provide for secure VAT collection ? by Kostadin Pavlov*.
- Lockwood, B. (2015). How Should Financial Intermediation Services Be Taxed? *Taxation and Regulation of the Financial Sector*, 133–156.
- Mardiasmo. (2009). *Perpajakan, edisi revisi tahun 2009*. Andi.
- Minnick, K. & T. Noga. (2010). Do corporate governance characteristics influence tax management?. *Journal of Corporate Finance*, 16 (2010), h. 703-718.
- OECD. (1998). *Electronic commerce: Taxation framework conditions*. Diakses tanggal 1 April 2022, dari <http://www.oecd.org/dataoecd/46/3/1923256.pdf>
- OECD. (2018). *OECD economic surveys: Indonesia 2018*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/eco_surveys-idn-2018-en
- OECD. (2020). *Consumption tax trends 2020*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/152def2d-en>
- OECD. (2021). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2021 Emerging Challenges for the Asia-Pacific Region in the Covid-19 Era*. OECD Publishing, 24, 0–1. <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-asia-and-pacific-indonesia.pdf>
- Pohan, C. A. (2016). *Pedoman lengkap pajak pertambahan nilai: Teori, konsep, dan aplikasi PPN*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Poniatowski, G., Bonch-Osmolovskiy, M., Durán-Cabré, J. M., Esteller-Moré, A., & Śmietanka, A. (2018). CASE reports: Study and reports on the VAT gap in the EU-28 member states: 2018 final report. *CASE Network Studies and Analyses*, (496), 1–87.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Review of Economics and Statistics. (2006). *Encyclopedia of Statistical Sciences*. <https://doi.org/10.1002/0471667196.ess7028.pub2>
- Schenk, A., Thuronyi, V., & Cui, W. (2015). *Value added tax: A Comparative approach 2nd edition*. Cambridge University Press. <https://bit.ly/3guk4I3>
- Sekaran, U. & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill building approach (7 ed.)*. John Wiley & Sons.

- Setiawan, Doni Agus. (2021). *Ukur Kinerja PPN, Ini Posisi Indonesia di Asean*. Diakses tanggal 1 Mei 2022, dari https://news.ddtc.co.id/ukur-kinerja-ppn-ini-posisi-indonesia-di-asean-31016?page_y=100
- Suandy, Erly. (2003). *Hukum Pajak*. Salemba Empat.
- Sukardji, U. (2014). *Pajak Pertambahan Nilai (Edisi Revi)*. Rajawali Pers.
- Sulaiman, M. F. (2018). *Hukum pajak di Indonesia: Suatu pengantar ilmu hukum terapan di bidang perpajakan*. Kencana.
- Sulfan. (2020). KINERJA PPN DI INDONESIA TAHUN 2011-2020. *Jurnal Pajak Indonesia*, 206–216.
- Suyatmin. (2004). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan*.
- Syaibani, R. (2012). Studi Kepustakaan. Diakses tanggal 4 April 2022, dari <http://repository.usu.ac.id/bitstream>
- The Institute of Cost Accountants of India. (2019). *Direct Taxation*. Directorate of Studies The Institute of Cost Accountants of India.
- Vazquez, J. M., Vulovic, V., & Liu, Y. (2009). Direct versus indirect taxation: trends, theory, and economic significance. International Studies Program Working Paper. *Andrew Young School of Policy Studies*.
- Waluyo. (2002). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Taqiyuddin, M. H., & Wijaya, S. (2021). ZERO EXEMPTION THRESHOLD FOR CORPORATION AS AN. 05, 81–106.
- Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.